
	PEMBERIAN INFORMASI INFORMASI SEMUA ASPEK ASUHAN DAN TINDAKAN MEDIS		
	No. Dokumen 07-SPO-RSUD/31/2019	No. Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1001	
PENGERTIAN	Suatu tata cara pemberian informasi pelayanan kepada pasien dan keluarga mengenai asuhan pelayanan, rencana pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemberian informasi pelayanan, sehingga: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Pasien dan keluarga dapat memahami dan mengerti informasi pelayanan yang diberikan oleh staf Rumah Sakit. 3. Pasien dan keluarga mengerti penyakit yang diderita dan dapat membuat keputusan tanpa rasa takut dan terpaksa. 		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD dr.M.Zein Painan 800/03.7/RSUD-SK/II/2019 tentang pemberian informasi semua aspek asuhan dan tindakan medis serta DPJP dan PPA yang memberi asuhan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Berikan informasi secara jelas dan benar mengenai kondisi pasien dengan bahasa yang mudah di mengerti pasien. b. Informasi yang diberikan meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) dan dasar diagnosis • Kondisi pasien • Tatacara dan tujuan tindakan • Nama orang yang mengerjakan tindakan • Kemungkinan alternatif dari tindakan • Prognosis dari tindakan 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan hasil yang tidak terduga • Kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan <p>c. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas (lakukan kroscek)</p> <p>d. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan.</p> <p>e. Pastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien.</p> <p>f. Setelah memahami informasi, pasien atau keluarganya di mintai tandatangan bahwa telah menerima informasi dari DPJP.</p>
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan